

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
APLIKASI WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

BAMBANG

NPM : 92011403161077



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukuman Pidana	5
B. Pengertian Penipuan	6
C. Pengertian Penyadapan.....	7
D. Pengertian Aplikasi Whatsaap.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	12
B. Sumber-sumber Penelitian.....	12
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	13
D. Metode Analisis Masalah	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Aturan Perundang-Undangan	14
B. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Whatsaap.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK SKRIPSI

Bambang. 92011403161077. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di bimbing oleh Yusran Maaroeff dan Albert Morangki.


Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan

Kemajuan teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik. Bertepatan dengan kemajuan teknologi dan informasi publik pun dibuat untuk mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Dalam komunikasi sangat diperlukannya kemajuan teknologi dan informasi, karena adanya hal tersebut maka memudahkan publik dalam segala hal yakni, berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan.

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi whatsapp dengan menerapkan pasal pasal yang ada didalam pasal 378 KUHP dimana terdapat Unsur Obyektif yang dimana perbuatan menggerakkan yang bertujuan untuk menyerahkan segala harta benda kepada pelaku, memberi piutang (kepada korban) dan menghapuskan piutang (kepada pelaku). Unsur Subyektif, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain serta dengan melawan hukum yang ada. Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan namun dapat juga di lakukan pasal berlapis dengan menggunakan UU ITE.

ABSTRACT



Bambang. 92011403161077. 2024. **Legal Review of Criminal Acts of Fraud Through the Whatsapp Application According to Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions.** Supervised by Yusran Maaroeef and Albert Morangki.

Keywords: *Criminal Law, Fraud*

Advances in technology and communication make it easier for people to absorb and share information to individuals and the public. Coinciding with advances in technology and public information is made to follow all developments that occur. In communication, advances in technology and information are very needed, it makes easier for the public in all matters, namely, communicating in new ways, selling in new ways and doing business without time and place restrictions. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the legal regulation of criminal acts of fraud in statutory regulations? 2. How is the application of punishment for perpetrators of criminal acts of fraud through the whatsapp application? This study uses normative legal research, the approach used in this study is the statute approach.

Regulations on criminal acts of fraud through the WhatsApp application are regulated in the laws and regulations in Indonesia, including the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The application of penalties for perpetrators of fraud through the WhatsApp application by applying the articles in Article 378 of the Criminal Code where there is an Objective Element where the act of moving is intended to hand over all property to the perpetrator, provide credit (to the victim) and write off credit (to the perpetrator). Subjective Element, acts that benefit oneself and other parties and are against existing laws. With the fulfillment of these elements, criminal sanctions are imposed where the act must be accounted for the actions carried out but can also be carried out in multiple articles using the ITE Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alih-alih hanya fokus pada kekuasaan (*machstaat*), Indonesia justru melihat pada regulasi (*rechstaat*). Berfokus pada hukum negara yang mengatur segala jenis pergerakan, upaya dilakukan untuk memajukan ranah hukum dan mencapai keadilan, kejelasan hukum, tuntutan, dan masyarakat umum yang memahami dan menaati hukum. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan doktrin Pancasila menjadi landasan bagi ketaatan polisi terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Kemajuan komunikasi dan inovasi memudahkan masyarakat untuk menyimpan dan berbagi data dengan publik. Data publik dihasilkan seiring dengan kemajuan inovatif untuk melacak semua perkembangan yang terjadi. Inovasi dan pengembangan data sangat penting dalam korespondensi karena keduanya memfasilitasi komunikasi publik dalam banyak hal, termasuk cara-cara baru untuk menyebarkan informasi, menjualnya, dan melanjutkan pekerjaan tanpa menimbulkan hambatan.

Inovasi adalah penggunaan pengetahuan dengan harapan dapat memuaskan keinginan manusia yang berwujud dan tidak berwujud, sehingga menyederhanakan kehidupan di Bumi. Namun ketika inovasi tumbuh, penyebabnya juga menimbulkan permasalahan baru jika diterapkan secara tidak tepat atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Hal ini terutama berlaku ketika inovasi diterapkan secara tidak tepat.

Pungli merupakan salah satu bentuk kejahatan ilegal yang masih dianggap sangat luas oleh masyarakat. Menyajikan informasi palsu mudah dilakukan oleh penipu. Pemerasan biasanya dilakukan oleh seseorang yang menggunakan

keterampilan antarpribadinya yang kuat untuk membujuk orang lain, baik dengan menyampaikan serangkaian kebohongan atau mengarang-ngarang.

Ada banyak demonstrasi pemerasan ilegal yang terjadi saat ini, dan bahkan dengan cepat berkembang menjadi struktur yang berbeda, seperti taktik penyadapan ponsel pada aplikasi WhatsApp. Melalui platform diskusi online seperti BlackBerry Courier, Line, dan WhatsApp, serta percakapan telepon dan SMS, telepon seluler memungkinkan kita berkomunikasi dengan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.

Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berupaya untuk menyita atau menyadap data elektronik, atau mungkin catatan elektronik pada PC serta kerangka elektronik tertentu milik orang lain, tanpa izin atau melanggar hukum, dilarang melakukannya.

Pertumbuhan ini menunjukkan tingkat keahlian yang dimiliki oleh mereka yang melakukan demonstrasi penipuan yang semakin rumit dan menipu. Anehnya, demonstrasi palsu memang sering terjadi dan sering kali tumbuh dan meluas di ruang publik seiring berjalannya waktu.

Menurut Pasal 378 KUHP, pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diterapkan kepada siapa saja yang dalam usaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar hukum dengan menggunakan nama palsu atau menipu kaum bangsawan, dengan menipu orang lain. seseorang atau dengan serangkaian kebohongan, menghasut mereka untuk memberinya sesuatu atau memberikan kewajiban atau mengurangi sesuatu.

Pemerasan merupakan kejahatan yang paling banyak menimpa media elektronik. Hal ini memberikan berbagai manfaat, termasuk perdagangan tenaga kerja

dan barang serta transaksi, dengan imbalan tingkat bunga yang tidak rasional atau di bawah rata-rata.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis berharap dapat menjelaskan mengenai tayangan pungli yang tidak sah di media elektronik dengan menggunakan program WhatsApp untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penemunya terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Audit Yuridis Terhadap Tindak Pidana Demonstrasi Pungli Menggunakan Aplikasi Media WhatsApp Sesuai Dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pertukaran Data Dan Elektronik. Dan itulah yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah

tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara penipuan melalui aplikasi whatsapp.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arie, Ade Sam Indradi. 2006. Carding Modus, Penyidikan dan Penindakan. Jakarta: Grafika Indah.

Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, Sapta Arta Jaya.

Lamintang, PAF. 1997. Delik-Delik Khusus. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar kasih

Makarim, Edmon. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta, Gravindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty.

R. Soesilo.1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung, Politeia.

Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta, Tatanusa.

Suhariyanto, Budi.2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta, Rajawali Pers.

Wahid, Abdul dan M. Labib.2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refikka Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik